

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUKU LEMBAR KERJA
SISWA (LKS) DI SEKOLAH
(Studi Kasus SDN 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

NURUL AINI

1402036009

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Nurul Aini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Aini

NIM : 1402036009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Di Sekolah (Studi Kasus SDN 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-131/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nurul Aini**
NIM : 1402036009
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Di Sekolah (Studi kasus SDN 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)
Pembimbing I : Supangat, M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Tolkah, M.A.
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag
Anggota/Penguji 3 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Ali Maskur, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik &Kelembagaan



Dr. H. Alimron, SH., M.Ag.

Semarang 06 Januari 2022
Ketua Program Studi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line extending to the right.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, segala puja dan puji bagi Allah dengan ketulusan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada:

Ayahanda (Alm) Tasrip, Ibunda Mardiyah yang tercinta karena berkat dan do'a dan perjuangan beliau menjaga, merawat, mendidik, memberikan ilmunya serta memberikan kasih sayang yang begitu mulia dan berharga bagi kehidupan dan masa depan saya, sehingga dapat menempuh pendidikan hingga selesai S1, dengan ditulisnya skripsi ini. Semoga beliau selalu dijaga, diberi keselamatan, kebahagiaan, selalu mendapat rahmat dan pertolongan Allah dunia hingga akhirat, Aamiin.

Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku dosen wali studi yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis, selama studi S1 di UIN Walisongo Semarang.

Saudara kandung yang terbaik, kaka Neneng Masrifah, Sofyan Hadi siregar, Nasrudin, S.Pd., Siti Romsiyah, S.Pd., serta tidak lupa juga dengan kekasih hati Dadang Surya Putra S.H., yang selalu senantiasa memberikan dukungan moral dan materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

Sahabat karib Tias Sandra Dita, S.H., Ratnyo S.H., teman-teman HES 2014, kelompok PPL PA PN Kudus 2017, kelompok KKN Mandiri 2018, serta teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semua pihak yang ikut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini, semoga apa yang telah diberikan dihitung sebagai amal shalih.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Aini
NIM : 1402036009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 24 Desember 2021

Menyatakan



NURUL AINI

NIM: 1402036009

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan pendidikan penulisan kata sandang [al-] di sengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd :

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong :

au = أو

ai = أي

iy = إي

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dimana dalam praktiknya tidak ada kejelasan harga yang disepakati serta kurangnya keterbukaan dalam harga. Jual beli buku lembar kerja siswa tentunya harus menurut rukun dan syarat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Jual beli buku lembar kerja siswa adalah jual beli yang saling menguntungkan antara guru dengan murid juga pihak sekolah dengan penerbit, sehingga praktik jual beli buku lembar kerja siswa dapat bermanfaat, dan praktik jual beli tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian normatif-empiris, penelitian yang berdasarkan data primer dengan cara observasi atau wawancara terstruktur dan dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal pokok yang bersumber dari tempat penelitian dan selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. *Pertama*, para guru dalam melakukan praktik jual beli buku lembar kerja siswa adalah dengan menjadi peran penjual dan pembeli dari pihak penerbit juga tidak disampaikan secara terbuka harga buku lembar kerja siswa dengan para murid juga orang tua murid, juga transaksi yang dilakukan adalah guru dengan murid *Kedua*, praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Saat melakukan sebuah akad, mereka banyak yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan jual beli yang diatur dalam syara'. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak sah, Semua ulama (empat mazhab) sepakat bahwa yang melakukan akad harus sudah baligh serta memuat rukun saling rela, tidak menaikan harga secara terselubung, dan tidak menjual barang yang *fasid*, diantaranya cukup rukun dan syarat jual beli. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa syarat dan rukun jual beli merupakan dua unsur yang tidak boleh terabaikan.

Kata Kunci : Syarat, Jual Beli, Buku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini. Sekaligus juga pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum selaku wali dosen studi yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis, selama studi S1 di Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Para Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

5. Ayahanda (Alm) Tasrip, Ibunda tercinta Mardiyah, kaka Neneng Masrifah, Sofyan Hadi Siregar, Nasrudin, S.Pd. Siti Romsiyah, S.Pd. serta tidak lupa juga dengan kekasih hati Dadang Surya Putra S.H., yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
6. Teman-teman berbagi inspirasi, semangat dan berjuang bersama tanpa lelah selama di Semarang Tias Sandra Dita, S.H. Ratnyo, S.H. dan teman-teman yang banyak mendukung saya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman HES 2014 yang banyak memberi kenangan, serta kelompok PPL PN PA Kudus 2017, kelompok KKN Mandiri 2018 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tidak terlupakan dan semangat kepada penulis.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 24 Desember 2021

Penulis,



NURUL AINI

1402036009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark r
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	19
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
1 Al-Qur'an	22
2 Hadits	23
3 Ijma'	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
1 Orang-Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)	27
2 Tidak dipaksa	27
3 Objek Akad (<i>Ma'kud Alaih</i>).....	28
4 Ijab Qabul (Akad)	29
D. Macam-macam Jual Beli.....	32
1 Jual beli <i>salam</i> (pesanan)	32
2 Bai' al istishna'	32
3 Jual beli <i>muqayyadah</i> (barter).....	33
4 Jual Beli musawamah.....	33
5 Jual beli <i>mutlaq</i>	33
E. Jual Beli Yang Dilarang	33

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BUKU LEMBAR KERJA SISWA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 02 TURUNREJO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL.....	36
A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong di Kabupaten Kendal	36
B. Praktik Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong di Kabupaten Kendal	39
C. Alasan-alasan Yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa di SDN 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU LEMBAR KERJA SISWA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 02 TURUNREJO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL.....	46
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal	46
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.....	51
1. <i>Bai'</i> (penjual)	55
2. Musytari (pembeli).....	55
3. <i>Shighat</i> (ijab dan qabul)	55
4. <i>Ma'qud 'alaih</i> (benda atau barang).....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
A. Penutup.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo merupakan Sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai moral pancasila serta menjunjung tinggi nilai keberagaman agama karena turunrejo merupakan wilayah yang dekat dengan santri. Dengan jumlah murid yang banyak, diharapkan berdirinya sebuah sekolah dasar turunrejo dapat memperoleh banyak prestasi khususnya dibidang olahraga, kesenian, serta prestasi di bidang mata pelajaran. Bapak Dafiqul Fuad adalah salah seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo beliau mengatakan bahwa mayoritas guru dan pegawai beragama Islam yang berlatarbelakang sebagai seorang santri. Berbagi pengalaman dan menjalin kerjasama guru dan pegawai negeri sipil maupun honorer sebagaimana seorang muslim yang sejahtera, serta menjadi teladan muslim yang ideal untuk mewujudkan ekonomi syariah.¹

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo merupakan salah satu pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo beralamat di Jl. Laut Timur Nomor 14, Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan kode pos 5137. Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo perlu mengambil sikap untuk pengelolaan lembar kerja siswa (LKS) secara efisien dan efektif antara guru dan pegawai bersama dengan orang tua siswa, karena pada umumnya kita ingat bahwa peraturan pengadaan lembar kerja siswa (LKS)

¹ Wawancara Dafiqul fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.

untuk kesejahteraan bersama karena tujuan pengadaan lembar kerja siswa adalah untuk memudahkan proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Lembar kerja siswa (LKS) diperuntukan semua siswa dan siswa yang mempunyai surat keterangan miskin secara konsumtif, namun berbeda antara siswa yang mempunyai surat keterangan miskin maka tidak diperuntukan membeli melainkan mendapat lembar kerja siswa (LKS) secara gratis. Hal ini mempunyai tujuan yang lebih utama yaitu meringankan bagi para siswa miskin, namun berbeda dengan siswa lainnya yang diharuskan membayar sesuai harga yang sudah disepakati.² Manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Dan memerlukan apa yang menjadi keperluan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi untuk pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.³

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bisyai'* berarti tukar menukar sesuatu sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan dan hal-hal lain yang ada

²Wawancara Dafiqul Fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.

³ Yusuf Qardawi, *halal dan haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 1993.), 348.

kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat⁴.

Seperti Firman Allah SWT QS. An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo dalam proses belajar mengajar didukung oleh adanya lembar kerja siswa sebagai bahan atau materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai pelengkap. Jual beli lembar kerja siswa telah banyak dilakukan disetiap sekolah-sekolah untuk menunjang kebutuhan siswa-siswa dalam proses belajar.

Hukum transaksi perdagangan jual beli secara umum dan Allah SWT mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi lainnya harta milik orang lain dengan jalan bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain melalui perdagangan jual beli dengan prinsip saling ridho, dan saling ikhlas diantara orang yang melakukan akad.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu sekolah yang dalam praktik jual belinya menggunakan sistem bagi hasil antara guru honorer dan kepala sekolah. Disini peneliti melihat ada suatu perbedaan dengan

⁴ Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Perspektif Hukum Islam*". (Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 21.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), 156.

sekolah lainnya, yang mana tidak langsung menjual lembar kerja siswa kepada siswa secara langsung ketika lembar kerja sudah ada di sekolah. Hasil rapat guru dan pegawai adalah guru maupun pegawai honorer membeli lembar kerja siswa beberapa paket untuk menambah pendapatan guru dan pegawai honorer. Sebelum buku lembar kerja siswa diperjual belikan ke siswanya, guru dan pegawai honorer terlebih dahulu untuk membeli sebagai talangan.⁶

Bermuamalah merupakan bagaimana seorang muslim harus saling bekerja sama antara manusia satu dengan yang lainnya karena hidup adalah saling bergantung pada apa yang mereka butuhkan dan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya. Untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup, manusia dilarang merugikan pihak lain dan memutuskan tali persaudaraani.⁷

Sebagian besar sistem ekonomi Islam berfungsi untuk memecahkan masalah ekonomi yang berkaitan dengan keadilan dan tujuan dari sistem ekonomi Islam yang akan mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat. Istilah makna keadilan sama, seimbang, perhatian terhadap individu dan memberikan hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.⁸

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Seiring perkembangan zaman praktik jual beli pun dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melalui perantara orang lain untuk mempermudah kegiatan transaksi jual beli. Salah satu instansi

⁶ Wawancara Dafiqul Fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 827.

⁸ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba anggota IKAPI, 2014), 47.

pendidikan yang menggunakan jasa badan perantara dalam transaksi jual beli buku lembar kerja siswa (LKS) yaitu Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan brangsong Kabupaten Kendal. Penerapan jual beli buku lembar kerja siswa (LKS) yang diterapkan Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan brangsong Kabupaten Kendal melalui badan perantara guru dan pegawai honorer membantu dan memudahkan siswa.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan brangsong Kabupaten Kendal, dijadikan peneliti sebagai objek penelitian karena Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo brangsong kendal adalah salah satu sekolah yang dalam praktik jual belinya menggunakan sistem bagi hasil. Disini peneliti melihat ada suatu perbedaan antara Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo dengan sekolah lainnya, yang mana Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo brangsong kendal tidak langsung menjual buku lembar kerja siswa kepada siswa disarankan membeli buku ke guru dan pegawai honorer karena untuk menambah pendapatan guru dan pegawai honorer. Sebelum buku lembar kerja siswa (LKS) diperjual belikan ke siswanya, guru dan pegawai honorer mentopup terlebih dahulu untuk talangan buku tersebut. di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo brangsong Kendal hanya ada guru mata pelajaran khusus agama dan olahraga, selain itu semua guru membidangi mata pelajaran lainnya. penerbit bekerjasama dengan pihak sekolah dengan menghubungi atau mendatangi langsung guru dan pegawai honorer setiap tahun ajaran baru untuk menanyakan buku lembar kerja siswa yang dipakai dalam proses pembelajaran tetapi pihak sekolah tidak langsung menjual buku lembar kerja siswa tersebut melainkan siswa-siswa disarankan membeli ke guru dan pegawai honorer atau ke toko buku lainnya seperti pusaka Ilmu. Penerbit juga bekerjasama dengan guru dan tenaga honorer tersebut dan pihak guru dan tenaga honorer lah yang melakukan transaksi jual beli buku lembar kerja siswa (LKS) kepada siswa-siswanya langsung dan pihak sekolah yang bersangkutan tersebut juga mendapatkan bagian keuntungan yang sama besarnya dengan yang didapatkan oleh pihak guru dan pegawai honorer.

Hal ini dikarenakan di sekolah ini diperbolehkan menjual buku secara langsung kepada siswa.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo menjual lembar kerja siswa sebagai kebutuhan pembelajaran para siswa, syarat jual beli merupakan menjual benda atau barang yang bermanfaat, menjual barang sesuai kebutuhan masyarakat menjadikan suatu barang yang dijual menjadi bermanfaat, namun tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mempunyai kegunaan manfaat dan menimbulkan suatu kemudharatan bagi seorang muslim atau hal lain yang termasuk menyia-nyaiakan harta yang terlarang. orang yang melakukan akad di dalam jual beli ini haruslah orang yang sudah dewasa atau cukup umur dan tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin atau didampingi oleh walinya.

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang dialokasikan untuk membeli lembar kerja siswa, ketika dana bantuan operasional sudah ada di bagian bendahara sekolah, kepala sekolah mengajukan kebagian bendahara untuk membeli atau memesan buku lembar kerja siswa ke penerbit. Guru honorer men top up atau menalangi terlebih dahulu buku lembar kerja siswa tersebut ketika sudah ada disekolah. kemudian dijual lagi kepada para siswa dengan harga yang ditentukan dari pihak sekolah. Dalam hal ini sesuai syarat jual beli antara lain juga kepemilikan suatu barang adalah milik sendiri, karena hak milik objek suatu barang yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri dan bukan barang hasil rampasan dari orang lain.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo dalam hal pengelolaan anggaran sekolah adalah melalui rapat guru, kemudian membahas tentang pembelian lembar kerja siswa, namun adanya pandemi covid-19 ini pemberitahuan ke orang tua wali hanya melalui whatsapp group. Berkaitan dengan pembelian lembar kerja siswa wali murid diberitahukan harga per lembar kerja siswa ketika lembar kerja siswa sudah disekolahkan.

Melihat kasus tersebut yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis membutuhkan solusi untuk diketahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli buku lembar kerja siswa, apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam pelaksanaan jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo dan jual beli lembar kerja siswa merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam hukum islam atau tidak dengan melihat kasus di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo. Penting untuk diteliti tentang pelaksanaan jual beli lembar kerja siswa tersebut. Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa di Sekolah (Studi Kasus di SDN 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal).”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat untuk untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian.⁹ tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 77.

- a. Dapat menambah wawasan dan mengetahui praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
- b. Dapat menambah wawasan dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Bagi Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo
 - a. Sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan jual beli buku lembar kerja siswa yang sesuai dalam hukum Islam.
 - b. Memperkenalkan jual beli buku lembar kerja siswa sebagai kegiatan jual beli.
3. Bagi UIN Walisongo Semarang
 - a. Sebagai tambahan referensi Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dalam hukum Islam.
 - b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas perekonomian.
 - c. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Telaah pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Fadhila Rahmatika yang berjudul “Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)”. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pemenuhan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli buku

bersegel pada toko buku di Banda Aceh. Hasil penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh dilaksanakan dengan prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing toko buku. Hasil penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh dilaksanakan dengan prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing toko buku. Pada beberapa toko buku, buku-buku yang bersegel tidak diperbolehkan untuk membukanya namun tetap diberlakukan *khiyar* apabila ditemukan cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Ada juga beberapa toko buku yang memperbolehkan *khiyar* selain *khiyar majlis*. Ada beberapa alasan dilarangnya membuka segel yaitu karena resiko kerugian ditanggung oleh penjual apabila terjadi kerusakan, sikap pembeli yang tidak serius ingin membeli buku seta buku yang diperjual belikan terlalu mahal dan memiliki kualitas bagus. Bentuk pelayanan yang diberikan penjual yaitu mengingatkan pembeli sejak awal akad untuk memastikan judul, pengarang dan penerbit buku serta membolehkan membuka segel hanya untuk satu atau dua buku saja sebagai *sample*.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Syamsiyah, Siti yang berjudul “Jual beli buku bajakan secara online perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah”. Dalam skripsinya membahas Praktik jual beli buku bajakan secara online dapat dilihat dari spesifikasi buku bajakan memakai kertas HVS tipis buram, lem mudah lepas, harga lebih murah, dan halaman ada yang hilang. Prosedur jual beli buku bajakan online secara keseluruhan sama dengan prosedur jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah cara penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut dengan mencantumkan buku KW/non ori. Dan akad jual beli buku bajakan online menggunakan akad bai“ as-salam yang digunakan pada saat transaksi pembayaran diawal dengan barang diberikan di akhir, dan bai“ istishna digunakan pada jenis transaksi COD.

¹⁰ Skripsi Fadhila Rahmatika, “Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)”, 2018

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Hasnia “Sistem Jual Beli Buku Hasil Foto Copy dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Ende Jaya Makassar di Jl. Kakatua No.48 Kota Makassar)”, dalam penelitiannya menerangkan Permasalahan yang diteliti adalah sistem jual beli buku hasil foto copy di perusahaan foto copy Ende Jaya Makassar sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan bagaimana sistem jual beli buku foto copy terhadap tinjauan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hasil penelitian ini adalah aktivitas jual beli buku foto copy yang disyariatkan Islam pada dasarnya hukumnya mubah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam diperbolehkan selama bukan untuk kepentingan komersial. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dan menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Pemilik foto copy Ende Jaya dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi jual beli jasa foto copy dengan tujuan untuk pendidikan. Tindakan foto copy buku yang dilakukan ini untuk mengfoto copy buku dan dalam kenyataan hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta maupun penerbit.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azis Arifin yang berjudul “Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizek dan Corsa)”. Penelitian ini berusaha mengungkapkan latar belakang bagaimana praktik jual beli buku kopian di perusahaan foto copy lizek dan corsa jika ditinjau dari perspektif muamalat. Hasil penelitian adalah bahwa perusahaan foto copy dengan sengaja menyediakan atau memfasilitasi jual beli buku kopian yang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Selama praktik tersebut tidak ada izin dari pencipta buku atau yang

¹¹ Skripsi Hasnia “*Sistem Jual beli Buku Hasil Foto Copy dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Ende Jaya Makassar di Jl. Kakatua No. 48 Kota Makassar)*”. 2007

dibolehkan. Undang-Undang maka tidak diperkenankan termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual menyewakan dan lain-lain dengan sarana apapun.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Nabila yang berjudul “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif Ḥaq al-Ibtikār (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)”. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana hukum melakukan reproduksi buku tanpa izin menurut ḥaq ibtikār dan hukum positif, dan bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh penerbit PT. Erlangga terhadap adanya transaksi jual beli buku reproduksi, serta keabsahan transaksi jual beli buku reproduksi tanpa izin penerbit dalam perspektif ḥak ibtikār. Selama transaksi jual beli buku reproduksi tidak dibenarkan karena telah melanggar aturan Hak cipta yang telah ditetapkan sebagaimana menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.¹³

Dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan dan lokasi penelitian yang berbeda, serta pembahasan yang akan penulis sampaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa di Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal)”. Peneliti menitik beratkan praktik jual beli buku lembar kerja siswa yang diperjual belikan oleh pegawai honorer dengan menambahkan suatu keuntungan serta menganalisis praktik jual beli buku lembar kerja siswa gambaran kegiatan proses jual beli lembar kerja siswa yang ingin diteliti oleh penulis.

¹² Skripsi Muhammad Azis Arifin “Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus di Perusahaan Foto Copy Liza dan Corsa)”. 2008

¹³ Skripsi Ulfa Nabila “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif Ḥaq al-Ibtikār (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)”. 2019

E. Metode Penelitian

Agar hasil penelitian ini lebih obyektif, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian Normatif Empiris, yang bersifat non doktrinal, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan study kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok dan situasi.¹⁴ yaitu research yang dilakukan dengan tempat penelitian di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan, disusun dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.¹⁵

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: sumber data primer, sekunder dan tersier.¹⁷

¹⁴ Amzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 20.

¹⁵ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, 15.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁷ Ibid., 130.

a. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.¹⁸ Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan kepala sekolah dan para dewan guru dari Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Serta salah satu sales penerbit buku lembar kerja siswa dan juga salah satu walimurid. Berupa Praktik Jual beli buku lembar kerja siswa yang dilakukan guru honorer dan pegawai honorer lainnya, menjual atau membeli produk yang mereka inginkan serta menganalisis jenis jual beli yang mereka laksanakan serta mengetahui apakah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari informasi serta penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar dari penyelidik sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁹ untuk melengkapi data primer. Penulis dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku, referensi sumber hukum yang terkait seperti hukum ekonomi syariah, undang-undang, al-Quran, hadits, fiqih perdagangan, dan hukum serta fatwa-fatwa dari dewan syariah nasional beserta jurnal hukum maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan aturan-aturan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Bahan hukum dibagi menjadi tiga meliputi:

a. Primer

¹⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, 134-163.

¹⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, 37.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas atau bahan hukum yang berisi informasi berupa sumber utama.²⁰ Aturan yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang meliputi al-Qur'an, Undang-Undang tentang peraturan jual beli lembar kerja siswa di Indonesia, kompilasi hukum Islam, hukum ekonomi syariah, hadits, fiqh muamalah.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Aturan-aturan yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian ini oleh penulis dengan menggunakan pendapat para ahli hadis maupun pendapat dari imam mazhab yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang sedang diteliti serta menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²¹

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia Islam, majalah, surat kabar serta informasi lainnya.²²

4. Metode Pengumpulan Data.

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

²⁰ Herias Herdiansyah, *metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cet 3, Jakarta: Humanika, 2012, 12.

²¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, 12.

²² Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 106.

fenomena yang diselidiki.²³ hal ini dapat dilakukan dengan rekaman gambar, rekaman suara. Ini berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan serta mengetahui keuntungan serta kerugian dan faktor-faktor yang mereka hadapi dengan melakukan jual beli buku lembar kerja siswa sebagai tahapan pertama yang digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dilakukan penulis dengan anggota maupun orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, rekaman suara dan sebagainya.²⁵ Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.²⁶ Dalam dokumentasi data yang didapatkan adalah rekaman, foto, dokumen dari Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

5. Analisis Data

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, 70.

²⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, 135.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, 175.

²⁶ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2012, 187.

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurungkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu teman berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.²⁷

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis sendiri di bagi menjadi tiga yaitu :

a. Reduksi Data

Merupaka kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan di lapangan. Setelah data-data terkumpul kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau yang diinginkan sesuai dengan praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

b. Display Data

Display Data yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklasifikasikan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan dan Verifikasi,

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

Merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terarah dan tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi skripsi secara global yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, di dalamnya yakni memaparkan latar belakang latar belakang Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam praktik jual beli buku lembar kerja siswa sehingga timbul suatu masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan tema. Rumusan masalah, sebagai pokok bahasan di dalam penulisan. Manfaat penulisan, menjelaskan apa manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka, menjelaskan penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian dan perbedaan kebaruan karya ini. Metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan di dalam penelitian. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni dalam bab ini, penulis akan membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta tujuan dan hikmah jual beli.

Bab ketiga, merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yakni *pertama* praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. *Kedua*, bagaimana praktik Jual beli Lembar kerja siswa dan kemudian menjelaskan tentang syarat, rukun. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, visi misi Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, serta nilai-nilai yang dibangun Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, praktik jual beli buku lembar kerja siswa, dan alasan-alasan pegawai honorer dalam memutuskan praktik jual beli buku lembar kerja siswa.

Bab empat adalah bagian yang berisi analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Bagian ini terdiri atas dua sub bab, yaitu analisis terhadap praktik jual beli buku lembar kerja siswa dan analisis alasan-alasan yang mempengaruhi praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Pada bab lima ini, yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

1. Jual Beli

Secara *etimologi* Kata Jual beli terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Kata “jual” berarti menukar barang dengan alat tukar, biasanya menggunakan alat tukar yang disebut uang, menjual juga biasanya berbentuk benda berharga yang bermacam-macam sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan kata “beli” yaitu menukar uang sebagai alat tukar dengan suatu barang. Menurut bahasa Arab jual beli disebut juga dengan istilah “*al-bay*” yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁸ Sedangkan *al-mubadalah* (saling tukar menukar/barter).²⁹ Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar antara harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan hak kepemilikan suatu benda dengan alat tukar pembelian atau yang disebut uang.³⁰

Jual Beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I pasal 20 ayat 2, menerangkan *al-bay*’ merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan alat tukar yang disebut uang.³¹ Sedangkan didalam KUH Perdata pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³²

²⁸ M. Pudjiharjo dan Nur F. Muhith, *Fiqh muamalah ekonomi syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 24.

²⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 126.

³⁰ *Ibid.*, 126.

³¹ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), 11.

³² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal. 1457.

Beberapa Perbedaan pendapat para *Fuqaha* yang menerangkan bahwa jual beli secara etimologi adalah tukar menukar harta dengan harta, atau jasa yang mubah meskipun masih dalam tanggungan pihak-pihak tertentu. Dalam menukar harta dengan harta dapat meliputi keseluruhan benda yang bisa dimanfaatkan, walaupun bukan barang yang termasuk dalam prioritas seperti emas, perak, kendaraan, dan lain sebagainya.

Selain Jual beli yang merupakan tukar menukar suatu benda, Jasa atau profesi dapat dijadikan suatu komoditi dalam transaksi jual beli karena faktor suatu kebutuhan. Sedangkan harta dalam tanggungan menunjukkan bahwa harta yang ditransaksikan adakalanya telah ada saat transaksi dan ada kalanya barang tersebut berada dalam jaminan. Hal tersebut bisa terjadi dalam transaksi jual beli. Yang dimaksud tukar menukar harta dengan jasa di sini, dimana syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat yang tidak halal.³³

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai penjual dan pembeli yang keduanya saling tukar menukar. Tukar menukar tersebut atas suatu barang (harta) atau jasa yang mempunyai ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang seutuhnya serta dapat mendatangkan kemanfaatan dari kedua belah pihak. Penjabaran Jual beli secara terminologi adalah sebagai berikut:

- a. Proses pertukaran barang dengan barang atau proses barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Kepemilikan suatu harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Proses saling tukar harta, menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara atau ketentuan syara'.

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar Dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah *Dalam 4 Mazhab*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 2.

- d. Proses tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Proses pertukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik suatu benda dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian jual beli dari *Fuqaha* yang menerangkan bahwa jual beli secara *etimologi* adalah tukar menukar harta dengan harta lainnya, atau jasa yang mubah meskipun masih dalam tanggungan. Dalam proses menukar harta dengan harta disini meliputi aspek keseluruhan benda yang bisa dimanfaatkan seseorang meskipun benda atau barang tersebut bukan barang prioritas seperti emas, perak, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud tukar menukar harta dengan jasa di sini, dimana syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat yang tidak halal.

Kegiatan yang termasuk dalam bidang jasa dapat dijadikan komoditas dalam transaksi jual beli karena faktor desakan kebutuhan. Sedangkan tukar menukar harta yang meskipun masi dalam tanggungan menunjukkan bahwa harta yang ditransaksikan adakalanya telah ada saat transaksi dan ada kalanya barang tersebut berada dalam jaminan. Hal tersebut bisa terjadi dalam transaksi jual beli.³⁵

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih sebagai seorang penjual dan pembeli yang keduanya saling mengikatkan untuk tukar menukar barang dengan alat tukar tertentu. Tukar menukar tersebut atas

³⁴ Syekh Abdurrahman As-Sa'adi, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar Dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 4 Mazhab, cet.ke-4* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 2.

suatu barang (harta) atau jasa yang mempunyai ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang seutuhnya serta dapat mendatangkan kemanfaatan dari kedua belah pihak.

1. Al-Qur'an

Aktivitas manusia dalam hal usaha perdagangan untuk mencari rizki adalah wajib suatu halk yang wajib karena dagang merupakan salah satu dari sembilan pekerjaan yang diberkahi Allah juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, berdagang atau melakukan suatu kegiatan jual beli merupakan sumber penghasilan yang baik dan tergolong sebagai usaha yang dapat memberikan keuntungan yang melimpah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An Nisa Ayat 29 Bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.³⁶ (Q.S. An-Nisa Ayat 29)

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT melarang kepada manusia tidak mencari atau memakan harta sesama dengan cara yang bathil, dan Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan antara sesama manusia.

Q.S Al-Baqarah ayat 275 juga menjelaskan tentang jual beli yang sebaik-baiknya jual beli dengan jujur serta terhindar dari unsur riba, Tentu saja hasil manusia bermacam-macam barang yang dijual juga beraneka ragam, bahkan

³⁶ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, 83.

dari hari ke hari muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keaneka-ragamanya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٣٧}
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)³⁷

2. Hadits

Selain Ayat Al-qur’an bahwa dasar hukum jual beli juga terdapat sumber dari Hadis Berkaitan dengan jual beli Rasulullah SAW. Karena Nabi pernah ditanya salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

³⁷ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, 47.

سُنِّلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa‘ah bin Rafi” ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (H.R al-Bazzar Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim).³⁸

Dibawah ini terdapat hadis dan kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah SAW juga mengharamkan sesuatu apa yang dikerjakan dan apa yang diperjualbelikan seseorang pedagang dari pekerjaannya, yaitu barang yang mengandung unsur memabukan seperti *khamr* serta benda atau barang yang berbahaya bagi kesehatan.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَخَا قَلَّةِ
وَالْمَخَا قَلَّةِ وَالْمَخَا ضَرَّةٍ وَالْمَخَا ضَرَّةٍ وَلُمْلَأَ مَسَّةٍ وَالْمَنَا بَدَّةٍ وَالْمُرَّابِنُضَةِ .

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Besabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharumkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala”. (H.R.Bukhari dan Muslim)

Apabila orang yang melakukan kegiatan jual beli terdapat perselisihan dalam suatu barang yang diperjualbelikan, apabila tak ada saksi yang mengetahui dan keterangan lainnya, yang dibenarkan ialah kata-kata pemilik barang.

Hadis Rasulullah SAW, menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اِخْتَلَفَ

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, 329.

الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ مَكْطُ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السُّلْعَةِ أَوْ يَتَرَكَّانَ

Artinya: “Dari Abdullah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda, “bila dua orang yang berjual beli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, yang dibenarkan ialah perkataan yang memiliki barang atau keduanya membatalkan jual beli”. (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

3. Ijma’

Menurut istilah para ahli ushul fiqh *Ijma’* adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.³⁹ Pasca Rasulullah wafat, aktifitas ijtihad merupakan trend keilmuan yang berkembang pesat. Keadaannya berfungsi sebagai pelayan umat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap-tiap generasinya, tanpa terlepas dari mainstream syari’at. Sehingga lahirilah kekayaan di bidang ilmu fiqh yang tiada pertengahan kurun keempat *hijriyyah*.⁴⁰

Kontrak dalam Islam disebut dengan “*aqad*” yang berasal dari bahasa Arab “*al-aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan (*al-intifaq*), dan transaksi.⁴¹ Secara bahasa kata *Al-Aqd*, bentuk masdarnya adalah *Aqada* dan jamaknya adalah *al- uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.⁴² Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁴³ Dalam kaidah fikih, *aqad* didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada

³⁹ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 45.

⁴⁰ Amin Farih, *kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*, (Semarang: Walisongo press, 2008), 123.

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 72.

⁴² A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab- Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichita Baru Van Hoeve, 2001), Jilid 1, 63.

objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.⁴⁴

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dilakukan oleh umat muslim dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya dan ekonomi di suatu negara dapat berjalan dengan normal.⁴⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kata "Rukun" berasal dari bahasa arab "Ar-Ruknu" (الركن) sedangkan jamaknya adalah "Al-Arkanu" (الرُكْنان). Jadi menurut bahasa arab rukun mempunyai makna tiang penopang atau tiang sandaran sebagai penyangga utama. Sedangkan arti rukun dalam istilah fiqih adalah sesuatu yang terdapat di dalam amalan yang merupakan tata cara rangkaian pokok dan apabila salah satu diantara serangkaian tersebut ditinggalkan maka dianggap gugur atas suatu akad tertentu, batal atau tidak sah.⁴⁶

Menurut Asy Syirazi syarat benda menjadi tijaroh ada dua, syarat yang pertama ada barang atau memiliki barang dengan jalan *iwadl* (imbalan) seperti dengan jalan dibeli dan disewa. Yang kedua adanya niat ketika membeli, bahwa yang dibeli itu untuk diperdagangkan.⁴⁷

Jual beli juga termasuk dalam kategori sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang dengan tujuan untuk diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Barang yang semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun kemudian dijual

⁴⁴ T.M Hasbi Ash-Shiediqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Depok Gema Insani, 2007), 124.

⁴⁶ Amru, *Memantaskan diri Menyambut Bulan RAmadhan: Panduan Lengkap Menyambut Bulan Ramadhan Dari Sebelum Ramadhan Sampai Setelahnya*, (Tangerang: Kautsar Amru Publishing, 2018), 136.

⁴⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 117.

tidak termasuk dalam kekayaan dagang.⁴⁸ Berikut ini adalah rukun dalam jual beli yaitu:⁴⁹

1. Orang-Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Berkaitan dengan transaksi jual beli harus ada penjual dan pembeli dan diantara keduanya telah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu balig dan berakal sehat cakap dalam melakukannya. Karena syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:⁵⁰ orang yang melakukan akad di dalam jual beli ini haruslah orang yang sudah dewasa atau cukup umur dan tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin atau didampingi oleh walinya.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Q.S An-Nisa 5)

2. Tidak dipaksa

Dalam melakukan akad jual beli tersebut harus berdasarkan kemauan sendiri, suka sama suka dan saling merelakan. Berkaitan dengan jual beli Mazhab Maliki mengatakan apabila jual beli tidak memiliki kekuatan hukum

⁴⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 75.

⁴⁹ Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 270.

⁵⁰ *Ibid.*, 270.

apabila mengandung unsur paksaan tanpa hak, paksaan untuk menjual barang tersebut atau paksaan karena suatu alasan yang mengharuskan seseorang itu menjual barangnya. Pendapat dari Mazhab Syafi'i apabila jual beli terdapat unsur paksaan maka dianggap tidak sah. Kecuali pada kasus paksaan karena sesuatu hal seperti seorang hakim yang mempunyai wewenang menuntut orang lain untuk menjual barangnya agar dapat membayar hutangnya, keadaan pemaksaan ini hukumnya sah dan tidak mencatikan akad jual beli.

3. Objek Akad (*Ma'kud Alaih*)

Objek dari akad adalah barang yang diperjualbelikan atau objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Syarat untuk barang yang akan diperjualbelikan yaitu:⁵¹

- a. Suci, suatu barang yang diperjualbelikan menjadi tidak sah apabila menjual barang yang terdapat unsur suatu najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya. Barang najis pula tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
- b. Bermanfaat, menjual barang sesuai kenutuhan masyarakat menjadikan suatu barang yang dijual menjadi bermanfaat, namun tidak boleh menjual sesuatu yang tidak mempunyai kegunaan manfaat dan menimbulkan suatu kemuharatan bagi seorang muslim atau hal lain yang termasuk menyia-nyiaikan harta yang terlarang.
- c. Barang atau benda yang dapat diserahkan secara cepat atau lambat, keadaan barang dapat diserahterimakan pada saat transaksi atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

⁵¹ Sudarto, *Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang Ibadah Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 271.

- d. Milik Sendiri, hak milik objek suatu barang yang diperjual belikan haruslah milik sendiri dan bukan barang hasil rampasan dari orang lain.
- e. Dapat diketahui, objek barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui seberapa banyaknya dapat diukur dengan timbangan maupun unitnya, berat atau jenisnya. Antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁵²

4. Ijab Qabul (Akad)

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* bahwa akad adalah hubungan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁵³ Ijab dalam transaksi jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli, begitu juga dengan qabul dalam jual beli dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli. Menurut Imam Hanafi, terlaksananya ijab dan qabul tidak diharuskan untuk mengucapkan kata-kata tertentu, karena dalam hukum perikatan yang dijadikan rujukan adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Adanya ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak atas beralihnya objek yang diperjual belikan. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.⁵⁴

Menurut Mazhab Syafi'i bentuk kerelaan antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang berupa mengucapkan kata tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan tersebut misalnya, jual beli

⁵² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2015), 22.

⁴⁸ Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2003), 218.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani 2011),

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, 161; alKasani, *Bada 'i ' as-Shana V*, juz 5. 220-222.

dengan tulisan, utusan orang atau isyarat tunawicara yang bahasanya susah untuk dipahami.⁵⁵

Syarat sah dalam ijab qobul antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang membatasi, yaitu pihak penjual dan pembeli saling menyatakan bahwasanya mereka telah sepakat pada saat proses ijab qobul tersebut berlangsung.
- b. Tidak diselingi kata-kata lain.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain misal pengecualian, “jika bapaku mati, barang ini akan aku jual kepadamu”
- d. Tidak dibatasi waktu, jual beli yang dibatasi seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Menurut Mazhab Syafi’i bentuk atas kerelaan antara kedua pihak harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang berupa mengucapkan kata tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan tersebut yang dapat dipahami misalnya, jual beli dengan tulisan, utusan orang dengan istilah atau isyarat tunawicara yang bahasanya susah untuk dipahami.⁵⁶

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam praktiknya bermacam-macam, hal ini terjadi karena dasar kesepakatan maupun karena memang terpengaruh faktor jarak. Jual beli benda kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim (biasa) dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di Pasar.

Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli, dalam melakukan akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat

⁵⁵ Wildan Insani Fauzi, *Fiqih*, cet. Ke-1 (Bandung: Media Pratama, 2008), 28.

⁵⁶ Wildan Insani Fauzi, *Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 28.

dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga dalam akad jual beli juga harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (ban almusawamah), lelang (ban al-muzayadah), atau tender (ban almunaqashah). Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.⁵⁷

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah termasuk jual beli dengan akad *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, untuk jual beli yang tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Penyampaian akad jual beli memalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan syari'at. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antar penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.

Jual beli perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'āṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya yang dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syāfi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab dan kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi, sebagaian Syāfi'iyah lainnya, seperti Imām

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Akad Jual Beli*, NO: 110/DSN-MU1/1X/2017

Nawāwī membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Kemudian jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat (4) macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁸

Akad *salam*, yaitu akad pemesanan atau *order*. Biasanya, penjual hanya menyebutkan ciri dan spesifikasi barangnya kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli memilih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dari pedagang, baru kemudian penjual mencarikan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh pembeli. Yang menjadi faktor pembeda antara jual beli model pertama dengan akad *salam* adalah, keberadaan jaminan (*dzimmah*) terhadap barang yang diberikan oleh penjual.⁵⁹

2. Bai' al *istishna'*

Jual beli ini hampir sama dengan bai' as *salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁶⁰ *Istishna'* merupakan

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Tentang Jual Beli Salam NO: 05/DSN MUI/IV/2000

⁵⁹ Muhammad Syamsudin, *Penjelasan Tentang Jual Beli Dengan Akad Salam*, Jurnal Nu Onlin. 2018.

⁶⁰ Fatwa Dewan Sariah Naional, *Tentang Jual Beli Istishna'*, NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariat.⁶¹

3. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan baju. Pertukaran lain juga dapat terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.

4. Jual beli *musawamah*

Adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

5. Jual beli *muṭlaq*

yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.⁶² Jual beli alat tukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

E. Jual Beli Yang Dilarang

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang diperbolehkan dan ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁶³

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.

⁶¹ Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

⁶² Rahmat Syaifei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, 101.

⁶³ Sohari Sahrini, *dkk Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 72-75.

2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
5. Jual beli dengan *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya.
6. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan menyentuh tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imām al-Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga duapuluh ribu rupiah dengan tunai atau dua puluh lima ribu rupiah dengan cara utang”; kedua seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwaḍ majhūl*), jual seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI BUKU LEMBAR KERJA SISWA DI SEKOLAH
DASAR NEGERI 02 TURUNREJO KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Penelitian ini difokuskan pada Jual beli buku lembar kerja siswa sekolah yang berada di Jawa Tengah sebagai objek penelitiannya Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo yang beralamat di Jl. Laut Timur Nomor 14, Turunrejo, Kec. Brangsong, Kab. Kendal, Jawa Tengah, dengan kode pos 5137. Berlokasi sangat strategis dan mudah dijangkau dari kota Semarang.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo merupakan sekolah dasar dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berdiri pada tahun 1976 dengan No. SK. Pendirian 14/DS.Trj/IV/1976. Saat ini Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo mendapat Standar Isi : 86 Standar Proses : 88 Standar Kelulusan : 81 Standar Tenaga Pendidik : 92 Standar Sarana Prasarana : 93 Standar Pengelolaan : 91 Standar Pembiayaan : 96 Standar Penilaian : 83 Tahun : 2016 Nilai Akhir : 89 Akreditasi : A.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo sebagai sekolah dasar pada umumnya yaitu menjalankan suatu proses belajar mengajar sebagai wujud mencerdaskan anak bangsa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses belajar mengajar dilakukan secara formal walaupun sampai sekarang masih pandemi covid-19 dan tentunya proses belajar di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo masih mematuhi protokol kesehatan, mengajarkan para siswa agar hidup bersih selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Dibawah ini adalah tabel jumlah Guru yang berada di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Tabel 1

Status	Jumlah
PNS	3
GTT	1
GTY	0
Honor	3
Total	7

Guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo terdapat tiga Guru Pegawai Negeri Sipil, dan tiga Guru Honorer yang ikut membantu dalam kegiatan pembelajaran disekolah, Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo sangat memperhatikan kesejahteraan para guru-gurunya. Yaitu dengan pengelolaan sedemikian rupa mulai tentang kegiatan para guru serta gaji atau upah yang terus dilakukan dengan adil guna memperoleh suatu kesejahteraan khususnya untuk guru yang berstatus sebagai guru honorer.

Guru sebagai penggerak pendidikan di Indonesia berkeyakinan bahwa semangat dalam hal pembelajaran akan terus menyala jika diobarkan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran masyarakat akan pendidikan. Berada di lingkungan dekat dengan perkotaan Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo mampu bersaing dengan sekolah lainnya dalam hal prestasi yang diraihinya mulai dari olahraga, kesenian, dan juga lomba cerdas cermat mata pelajaran, namun Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo masih terbatas dalam sarana dan prasarana. Uniknya, pihak Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo secara intensif dengan para murid melalui media pembelajaran apa saja salah satunya dengan buku lembar kerja siswa.

Tabel 2
Data siswa dari tingkat kelas.

Tingkat kelas	Siswa Mengulang	Jumlah
1	0	34
2	0	25
3	0	26
4	0	30
5	0	29
6	0	26
Total	0	170

Dari data diatas merupakan pencapaian belajar siswa bahwa dari kelas satu sampai kelas enam terdidik siswa yang cerdas dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dan para guru memberikan perhatian khusus bagi siswa yang masih tertinggal dengan pemahaman pebelajaran disekolah, oleh karena itu pihak guru membentuk sebuah kelompok belajar sehingga siswa dapat naik kelas atau lulus dengan nilai yang memuaskan.

Tabel 3
Data siswa berdasarkan agama.

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	92	78
2	Kristen	0	0
3	Katholik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
6	KongHu Chu	0	0

Desa Turunrejo merupakan daerah yang terdiri dari banyak santri yaitu daerah yang juga dekat dengan kaliwungu, bahkan kegiatan keagamaan di daerah kendal sangat maju, didukung dengan banyaknya taman pendidikan qur'an (TPQ) yang

tersebar diberbagai desa maka dari hal tersebut banyak siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo adalah beragama Islam.

Tabel 4
Data Siswa Berdasarkan umur.

Umur	Jumlah
< 7 Tahun	27 Siswa
7–12 Tahun	143 Siswa
> 12 Tahun	0 Siswa
Total	170 Siswa

Pendaftaran untuk masuk ke sekolah Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo adalah sebenarnya berumur 7 tahun tetapi banyak yang dari PAUD sudah lulus kemudian orang tua mereka menitipkan langsung atau mendaftarkan anaknya untuk ikut belajar di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo, rata-rata para siswa-siswi adalah mereka yang berumur tujuh sampai dua belas tahun.

B. Praktik Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa Sekolah Dasar Negri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo merupakan praktik transaksi jual beli dengan objek buku lembar kerja siswa tersebut termasuk dilarang dalam hukum positif serta peraturan pemerintah republik Indonesia. Praktik jual beli buku lembar kerja siswa tersebut terjadi di Jl. Laut Timur Nomor 14, Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan kode pos 5137.

Fenomena buku lembar kerja siswa di dunia pendidikan dapat kita ketahui mulai dari berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa indonesia, ilmu pengetahuan alam, Ppkn, Pendidikan Agama Islam, dan masih banyak buku pelajaran lainnya. Salah satu ciri buku lembar kerja siswa adalah terdiri berbagai halaman yang

jumlahnya kecil, selain itu juga memakai kertas buram dan biasanya bergambar hitam putih, didalamnya terdapat pembahasan soal, pilihan ganda, esai, dengan cover buku yang tipis dan biasanya penerbit buku tersebut tidak terkenal seperti airlangga dan lain sebagainya.

Jual beli buku lembar kerja siswa menjadikan seorang guru merangkap menjadi penjual buku kepada siswa-siswinya, Guru Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo selalu mengupayakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Berprofesi sebagai guru merupakan profesi yang sangat mulia karena dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tahapan-tahapan jual beli buku lembar kerja siswa adalah sebagai berikut:⁶⁴


1. Musyawarah dewan guru berkaitan dengan jual beli lembar kerja siswa adalah bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang kemudian dialokasikan salah satunya untuk pemesanan buku lembar kerja siswa.
2. Modal selain dana BOS para guru Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo juga men *Top Up* atau pemesanan buku lembar kerja siswa dengan uangnya sendiri.
3. Terdapat sales penerbit yang menawarkan berbagai buku lembar kerja siswa yang terdiri berbagai mata pelajaran ke guru yang ada di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal untuk dijual kepada para siswa-siswinya.
4. Ketika buku lembar kerja siswa yang dipesan tidak ada di daftar buku yang ada di sales buku, maka guru yang juga sebagai penjual disini memesan buku lembar kerja sesuai yang di inginkan.
5. Buku lembar kerja siswa yang sudah tersedia di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo kemudian para guru menghubungi orang tua murid atau wali murid untuk membayar buku lembar kerja siswa dengan harga per bukunya mulai dari Rp. 20.000 sampai Rp. 35.000. kemudian uang tersebut dikasihkan

⁶⁴ Wawancara kisworini, Ngemplak Turunrejo Rt: 03 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 08.30 WIB

kepada anaknya sebagai murid di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo untuk membayar buku lembar kerja tersebut.

6. Penetapan harga buku lembar kerja siswa adalah sesuai harga dari sales dan guru mengambil keuntungan, kemudian guru juga mendapat *fee* atau upah sebesar 40% dari penjualan buku lembar kerja siswa.

Terdapat sepuluh pegawai yang berada di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan ada beberapa yang penulis wawancarai. Sepuluh dari pegawai tersebut adalah:



Dibawah ini merupakan keterangan dari tabel tersebut:

Ibu Kisworini merupakan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo menurut beliau Jual beli buku lembar kerja siswa yaitu pertama dari pihak penerbit atau sales yang berkaitan dengan buku lembar kerja siswa ke guru, untuk waktunya disetiap tahun ajaran pihak penerbit selalu menawarkan buku lembar kerja siswa ke dewan guru yang mengampu mata pelajaran apakah sudah sesuai dengan silabus yang ditentukan sekolah atau tidak, jika sudah sesuai maka penawaran itu bisa diambil.

Setelah buku lembar kerja siswa jadi, selanjutnya para murid-murid diarahkan untuk membeli buku lembar kerja siswa. Buku lembar kerja siswa yang ditawarkan sales atau pihak penerbit kepada dewan guru terdapat dua macam yaitu bukupegangan untuk guru dan lembar kerja siswa untuk para murid-murid di sekolah. Cara membayar buku lembar kerja siswa yaitu dengan cara murid-murid beritahukan bahwa besok harus membawa uang untuk membayar buku lembar kerja siswa.⁶⁵

Ibu Ririn yang merupakan guru kelas mengatakan bahwa Buku lembar kerja siswa yang dibeli oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo biasanya ada sales langganan yang menawarkan buku lembar kerja siswa ke guru kemudian disesuaikan dengan silabus dan setelah itu baru buku lembar kerja dipesankan ke pihak penerbit atau sales. Pihak sales penerbitan buku lembar kerja siswa biasanya menawarkan semua mata pelajaran tetapi ada sebagian yang tidak dipesan atau tidak diadakan karena sudah ada buku paket.⁶⁶

Bapak Dafikul Fuad adalah guru honorer yang juga bekerja di perpustakaan beliau mengatakan bahwa jual beli buku lembar kerja siswa itu disetiap sekolah pasti ada terutama di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo, sebagai guru bahwa lembar kerja siswa sangat membantu dalam proses belajar mengajar, para guru merekomendasikan kepada para siswa buku lembar kerja siswa sebagai media pembelajaran disekolah maupun dirumah. Untuk pembelian buku lembar kerja siswa bisa dibeli melalui guru yang mengampu pada mata pelajaran tertentu juga kelas-kelas tertentu. Buku lembar kerja siswa yang dibeli siswa para siswa biasanya sudah termasuk dalam harga eceran tertinggi yang kemudian jika murid-murid membelinya ditoko maka harganyaapun hampir sama. Biasanya para guru terbuka untuk masalah harga buku namun guru

⁶⁵ Wawancara kisworini, Ngemplak Turunrejo Rt: 03 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 08.30 WIB.

⁶⁶Wawancara Ririn, Banyutowo Rt: 04 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 09.00 WIB

akan mendapat upah dari penjualan buku-bukunya dan hal tersebut para guru tidak terbuka.⁶⁷

Ibu Fitriana yang merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo merupakan guru honorer. Beliau mengatakan bahwa buku lembar kerja siswa merupakan buku bahan ajaran para siswa yang digunakan guru serta para murid yang membeli secara langsung kepada guru, sebelumnya pembelian buku lembar kerja siswa yang dibeli oleh guru dari sales atau penerbit yang berlangganan. Pembelian tersebut pastinya memerlukan dana untuk membeli buku lembar kerja siswa, dari guru Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo yaitu mengelola dana BOS untuk memesan atau membeli buku lembar kerja siswa ke pihak sales atau penerbit, kemudian para guru honorer ada yang hanya menjual juga ada yang men *top up* atau membeli ketika lembar kerja siswa sudah ada disekolah dan kemudian para guru menjual kepada murid atau siswa-siswi dengan harga yang guru tentukan, biasanya murid-murid diberitahukan untuk membeli buku ketika buku lembar kerja siswa sudah ada disekolah.⁶⁸

Bapak Irsyad yang merupakan sales penerbit media karya putra yang berlangganan datang untuk menawarkan dan menerbitkan buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo.⁶⁹

Ibu Fadjarwati yang merupakan walimurid Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo. Beliau mengatakan bahwa untuk pembelian buku lembar kerja siswa pemberitahuannya melalui via whatsapp group masing-masing kelasnya dan memberi pesan juga kepada siswa-siswinya agar membawa uang untuk membeli buku lembar kerja siswa dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah.⁷⁰

⁶⁷ Wawancara Dafiql fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.

⁶⁸ Wawancara Fitriana, Pucang Tengah, Pucangrejo, Rt: 02 Rw: 01, Kec. Pegandon, Kab. Kendal. Tanggal 13 November 2021, Pukul 10.00 WIB

⁶⁹ Wawancara Irsyad, Klasemen Rt: 06 Rw: 03, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo. Tanggal 29 Desember 2021, Pukul 07.20 WIB.

⁷⁰ Wawancara Fadjarwati, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 18.40 WIB.

Para Guru Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo juga mempunyai cara tersendiri dalam melakukan praktik jual beli buku lembar kerja siswa: 1. Menjual secara langsung kepada siswa dengan harga yang beraneka ragam 2. Menjual buku lembar kerja siswa dengan mendapat upah atau fee dari dana BOS.

C. Alasan-alasan Yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Dari hasil yang peneliti peroleh dari tempat penelitian, ada berbagai alasan-alasan yang mempengaruhi praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari latar belakang para anggota adalah para guru yang mengemban tugas sebagai seorang teladan bagi murid-muridnya. Anggota Guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo memiliki antusias yang sangat tinggi untuk memajukan Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo sebagai sekolah yang meluluskan siswa yang berprestasi. Kesadaran akan pendidikan cukup bagus maka tidak dapat kita pungkiri bahwasanya guru akan melakukan apa saja dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Jual beli buku lembar kerja siswa yaitu muncul dengan sendirinya karena hal ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu yang sampai sekarang menurut para guru sangat efektif masih dipraktikan. Dan sebageian dari mereka tahu akan larangan buku lembar kerja itu diperjual belikan namun untuk kemajuan belajar hal semacam itu menurutnya sudah biasa.
2. Kurangnya pengetahuan seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo tentang praktik jual beli sesuai dengan syari'at Islam, terutama dalam kegiatan jual beli buku lembar kerja siswa, hukum islam sendiri seharusnya semua orang dapat mempelajarinya sebagai rambu-rambu untuk melakukan suatu kegiatan jual beli. Mereka para guru hanya menjalankan apa yang sudah ada disekolah dan tidak mempunyai pemahaman tentang jual beli menurut hukum Islam.

3. Praktik jual beli buku lembar kerja siswa dilakukan secara inisiatif mereka sendiri dengan cara yang mereka anggap sederhana, walaupun mereka menyadari akan dilarangnya praktik jual beli buku lembar kerja siswa oleh pemerintah. Namun, dalam jual beli buku lembar kerja siswa mereka lakukan untuk kegiatan belajar mengajar
4. Pembayaran buku lembar kerja oleh para siswa dengan cara memberitahu harganya yang dibayarkan tanpa ada pemberitahuan secara tepat kepada orang tua, dan akadnya pun dilakukan antara guru dan siswa atau murid di sekolah, hal ini dilakukan karena tidak mungkin untuk dilakukan musyawarah antara guru dan wali murid juga pembayaran buku lembar kerja siswa karena hal tersebut akan membebani pihak sekolah dalam membuat surat undangan dan menyelenggarakan kumpulan dengan wali murid. Secara sederhana saja transaksi lewat murid-murid, dengan membawa uang pembelian buku lembar kerja siswa ke sekolah.
5. Buku lembar kerja siswa yang mudah untuk dipelajari bagi para siswa yang terdapat soal-soal latihan didalamnya. Pilihan ganda, esai, juga pengetahuan lainnya tentang rangkuman materi.
6. Membantu para guru honorer untuk mendapatkan pendapatan tambahan selain dari hasil mengajar.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUKU LEMBAR KERJA
SISWA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 02 TURUNREJO KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Buku Lembar Kerja Siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo berada dilingkungan yang cukup baik karena hal ini memberikan kesadaran bagi para siswa-siswinya untuk gemar membaca sekaligus berlatih soal, hal ini ditandai dengan jual beli buku lembar kerja siswa yang dapat dijadikan buku untuk belajar dirumah sekaligus disekolah dengan guru.

Dimasa pandemi Covid-19 banyak sekolah yang menjual buku lembar kerja siswa hal ini menjadi alasan untuk panduan belajar dirumah, dengan materi yang mudah dipahami serta untuk memberikan tugas belajar para guru di lembar kerja siswa sudah terdapat pembahasan, latihan soal, mulai dari pilihan ganda dan esai.

Persoalannya dimasa pandemi banyak masyarakat yang susah mencari uang, untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah bersyukur dan menjaga anaknya yang masih bersekolah. Disisi lain para murid-murid juga membutuhkan buku lembar kerja siswa sebagai pembelajaran disaat covid-19 dimana ketika pembelajaran tatap muka ditanggihkan, sementara pembelajaran daring yang belum maksimal, dengan adanya buku lembar kerja siswa ini sangat membantu.

Jual beli buku lembar kerja siswa meskipun terlihat murah dan biasa saja dari kalangan guru dan orang yang mampu untuk membayar namun, untuk masyarakat yang kurang mampu sangat membebani karena terdapat banyak mata pelajaran dan terdapat buku lembar kerja siswa. Praktik jual beli buku lembar kerja siswa belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena hal ini dapat dibuktikan dengan

adanya syarat dan rukun yang belum terpenuhi dengan apa yang sudah ada didalam syari'at Islam terutama dalam aturan fiqih. Mayoritas dari mereka kurang memperhatikan alur atau tata cara serta syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Jual beli buku lembar kerja siswa yang dipaksakan untuk dimiliki siswa, sementara harga satuan per bukunya kurang terjangkau untuk ukuran masyarakat kecil, hal ini menjadi suatu beban bagi orang tua siswa. Dimasa pandemi perekonomian masyarakat banyak yang terhambat dan pada akhirnya karena pihak guru di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo menganggap itu perlu, banyak dari orang tua siswa yang memaksakan untuk membeli buku lembar kerja siswa tersebut.

Penjualan buku lembar kerja siswa, pakaian seragam, serta atribut sekolah lainnya yang sebenarnya dilarang tetapi tetap dilakukan, padahal peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal 181 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menerangkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Buku lembar kerja siswa adalah buku lembar kerja siswa, dibuat oleh penulis yang mana mereka membuat kurikulum yang sudah di sah kan pemerintah, lembar kerja siswa tidak boleh diperjual belikan karena tidak ada legalitas dari pemerintah, dilarang untuk menjadi pembelajaran pokok, dan tidak boleh masuk ke sekolah dan diperjualbelikan oleh guru di sekolah dan pembahasan didalam kelas, banyak dari guru mengintruksikan para siswanya untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku lembar kerja siswa, juga hal lain bisa dijadikan untuk kerja kelompok dengan siswa lainnya yang mana bisa membunuh karakter siswa. Harusnya dilakukan hanya untuk dilakukan pembelajaran dirumah. Pelanggaran jual beli lembar kerja siswa diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 pada pasal 6 menyatakan bahwa buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa pungli, sedangkan buku lembar kerja siswa itu tidak ada pengesahan dari pemerintah dan tidak boleh dibuat untuk pembelajaran di sekolah

apalagi siswa disuruh untuk membeli berarti ini mengarah ke pungli yang mana diduga melanggar PPRI NO. 17 TH 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bagian 4 tentang larangan pendidik dan tenaga pendidikan dilarang menyelenggarakan.

Pendidikan yaitu tidak tentu tentang belajar disekolah secara formal bahkan metode pembelajaran yang dilakukan untuk proses pembelajaran sangatlah beragam, mengingat kondisi Indonesia saat ini yang sedang tertimpa wabah penyakit yang bernama virus corona.

Jual beli buku lembar kerja siswa sejak tahun 2000 sudah banyak dilakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran oleh pihak sekolah, menurut hemat penulis untuk praktik jual beli lembar kerja siswa tidak dibenarkan dari SD-SMA yaitu wajib belajar sembilan tahun bahkan sekarang diwajibkan SMA.

Diwajibkan untuk berpendidikan, maka Pemerintah seharusnya memberikan pemahaman atas praktik tersebut karena banyak para siswa yang miskin, program wajib belajar harus terlaksana dengan sebaik-baiknya, apalagi sampai sekolah-sekolah banyak yang menjual buku lembar kerja ke siswa-siswanya. Untuk buku mata pelajaran saja tidak tercover, lantas apa yang diharamkan dari jual beli buku lembar kerja siswa, padahal seharusnya pemerintah menyediakan seluruhnya buku-buku mata pelajarannya sehingga tercover dengan jelas, mengingat siswa banyak yang miskin, apalagi untuk urusan membeli lembar kerja siswa ditengah-tengah kondisi pandemi. Pemerintah harus memberikan anggaran 20% untuk pengadaan buku-buku pelajaran.

Buku lembar kerja siswa adalah panduan siswa yang dilakukan untuk kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah, dapat berupa panduan pengembangan aspek kognitif maupun semua panduan aspek pembelajaran eksperimen dan demonstrasi, memuat semua kegiatan mendasar pembelajaran yang harus dilakukan siswa sesuai indikator dan pencapaian pembelajaran yang ditempuh, struktur dari lembar kerja siswa yang didalamnya memuat ringkasan materi dan soal soal latihan, manfaat dari lembar kerja siswa adalah alternatif para guru untuk mengarahkan pelajaran atau

memperkenalkan kegiatan tertentu, proses menghemat waktu belajar mengajar, dapat mengoptimalkan proses pembelajaran karena terdapat, memperbaiki minat belajar siswa dengan gambar serta warna.

Buku lembar kerja terdiri beberapa halaman sebagai bahan ajar yang spesifik untuk satuan pendidikan tertentu yang didalamnya memuat uraian singkat tentang pokok bahasan umum, pilihan ganda, serta soal-soal isian. Penulisan lembar kerja disusun atas dasar kurikulum, indikator, dan standar kompetensi, materi pembelajaran mulai dari menyusun judul lembar kerja siswa, petunjuk guru atau siswa, potensi yang dicapai, tugas-tugas, dan penilaian. Lembar kerja siswa sebagai panduan pembelajaran siswa tidak akan berjalan dengan baik untuk dijadikan buku belajar apabila tidak dilengkapi dengan buku-buku lain untuk referensinya.

Bapak dafik adalah guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo beliau menjual buku lembar kerja siswa sesuai arahan dari kepala sekolah yaitu dengan menyetor dana sebesar Rp. 300.000 untuk *mentop up* buku lembar kerja siswa, sebelumnya pihak sekolah sudah mentransfer dana sebesar Rp. 2.550.000 ke penerbit atau sales buku lembar kerja siswa yang di ambil dari dana bantuan operasional sekolah. Setelah buku lembar kerja siswa jadi dan buku tersebut sudah ada di sekolah untuk selanjutnya pak dafik menghubungi para siswa untuk membayar dengan harga masing-masing per buku bervariasi mulai dari Rp. 15.000 sampai Rp. 30.000. Bapak dafik mendapat keuntungan 40% dari hasil penjualan serta upah dari sekolah.⁷¹

Ibu Ririn juga sebagai guru honorer yang ikut menjual buku lembar kerja untuk para siswa, berbeda dengan bapak dafik ibu ririn menjual buku lembar kepada siswa hanya beberapa mata pelajaran saja dan untuk top up nya adalah meminjam dana bos untuk selanjutnya siswa dihimbau untuk menyicil sebelum buku lembar kerja sampai ke sekolah. Biasanya dikasih batas waktu juga yang telah ditentukan, apabila buku lembar kerja siswa sampai disekolah maka bu ririn langsung membagikan bukunya

⁷¹ Wawancara Dafiqul fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB

kepada para siswa yang sudah membayar, dan untuk keuntungannya ibu ririn mendapatkan untung dari dana bos atau mengambil upahnya saja.⁷²

Ibu Fitriana juga sama seperti bapak Dafik yaitu guru honorer yang juga diberi tugas untuk menjual buku-buku lembar kerja siswa, beliau juga membayar Rp. 300.000 untuk mentop up pembelian lembar kerja siswa. Yang kemudian hasil keuntungan didapat dari penjualan dan upah dari sekolah. Bagi para siswa pembayarannya langsung antara guru dan siswa. Jadi orang tua hanya menitipkan dana ke anak-anak mereka sebagai murid untuk membayar buku lembar kerja siswa.⁷³

Praktik dalam melakukan sebuah akad jual beli diatas seharusnya ijab qabul tidak dilakukan dengan siswa yang masih dibawah umur atau belum baligh, karena hal itu mempengaruhi rukun dan syarat dalam akad jual beli buku lembar kerja siswa.

Harga buku yang tidak transparan juga, berhubungan dengan sales adalah wakil dari pembeli karena itu penghubung harus menjelaskan dengan transparan berapa harga yang sebenarnya dari setiap buku yang dijual dan harus memberi tahu berapa keuntungan yang didapat.

Uang *fee* atau upah yang diterima guru adalah haram karena ketidak jelasan harga tanpa sepengetahuan pembeli yaitu siswa atau peserta didik atau orang tuanya, melanggar peraturan pemerintah yaitu Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 yang berisi larangan praktik jual beli buku lembar kerja siswa. Pada pasal 8 yang berbunyi ayat (1) Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah dapat mengizinkan orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk menggandakan, mencetak, memfotokopi, mengalih-mediakan, dan/atau memperdagangkan buku yang hak-ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). (2) harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau pemerintah daerah yang

⁷² Wawancara Ririn, Banyutowo Rt: 04 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 09.00 WIB

⁷³ Wawancara Fitriana, Pucang Tengah, Pucangrejo, Rt: 02 Rw: 01, Kec. Pegandon, Kab. Kendal. Tanggal 13 November 2021, Pukul 10.00 WIB

membeli hak cipta buku. (3) harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setinggi-tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai ditangan konsumen akhir ditambah keuntungan sebelum pajak penghasilan setinggi-tingginya 15% dari taksiran biaya wajar. Pada pasal 9 yang berbunyi ayat (1) pada kulit sisi luar buku yang diperdagangkan wajib dicantumkan harga eceran. (2) pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan kemudian diperdagangkan kepada konsumen akhir, pengecer wajib mencantumkan label harga eceran secara tercetak. (3) pada kulit sisi luar buku yang digandakan, dicetak, difotokopi, dialih-mediakan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan kemudian dibagikan secara Cuma-cuma kepada konsumen akhir, label harga tidak wajib dicantumkan.

Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo menjual lembar kerja siswa atas dasar musyawarah guru mata pelajaran, serta menggunakan dana bos untuk membeli lembar kerja siswa namun siswa tetap membayar kecuali siswa yang miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari desa.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli buku lembar kerja siswa di Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Kegiatan Jual beli buku lembar kerja siswa sebagai suatu sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Wahbah al-Zuhailly

mengartikannya secara bahasa dengan “proses tukar-menukar barang dengan barang”.⁷⁴

Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.⁷⁵

Dalam mu’amalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.⁷⁶ Jual beli merupakan aktifitas yang di halalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun.⁷⁷

Adapun Transaksi akad jual beli yang dilakukan oleh pihak Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo dan murid atau siswa merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam di sebut jual *beli Istishna*’. Sebagaimana kita ketahui, akad *istishna*’ adalah akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak produsen. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah usul fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya “*Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya.*”⁷⁸

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *msyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* Jilid. V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

⁷⁵ Ibnu mas’ud, *fiqh mazhab syafii*, (Cet: I; Bandung: Pustaka Setia 2004), 26.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2008, 68.

⁷⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

⁷⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2. 10.

seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.⁷⁹

Dalam Islam setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*), sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Ini disebut juga *assymetric information*. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis* dan dapat terjadi dalam 4 hal yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaranm atau timbangan barang yang dijualnya.

Dalam kualitas contohnya adalah penjual atau guru yang menjual buku lebar kerja siswa dengan tidak menjelaskan bahwa buku tersebut dari penerbit yang sah serta cetakan buku yang dari bahan yang mudah rusak dan juga tentang harga yang disembunyikan dengan alasan privasi dari pihak sekolah, juga penjual tidak transparan terkait pembelian buku yang juga memakai dana bantuan operasional sekolah.

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

Artinya : “Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.”⁸⁰

Transaksi dalam jual beli buku lembar kerja siswa bisa dikatakan batal transaksinya dengan menaikkan harga secara terselubung dan tidak transparan kepada murid atau siswa disekolah, meskipun pihak sekolah memperbolehkan transaksi tersebut.

⁷⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006). 130.

⁸⁰ Ibid, 131.

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli yaitu;

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Sedangkan, Menurut Mazhab Syafi'i bentuk kerelaan antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang berupa mengucapkan kata tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan tersebut misalnya, jual beli dengan tulisan, utusan orang atau isyarat tunawicara yang bahasanya susah untuk dipahami.⁸¹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

⁸¹ Wildan Insani Fauzi, *Fikih*, cet. ke-1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 28.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. Prinsip tidak terlarang.⁸²

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁸³

1. *Bai'* (penjual)

Yang dimaksud dengan penjual adalah pihak yang memiliki suatu objek barang yang akan diperjual belikan dalam kasus tersebut penjual adalah guru yang memperjualbelikan barang lembar kerja siswa.

2. Musytari (pembeli)

Seorang pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan serta barang yang merupakan kebutuhan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual. Dalam hal ini pembeli yaitu siswa SDN 02 Turunrejo yang membeli lembar kerja siswa untuk dijadikan pokok pembelajaran. Sesuai kebutuhan siswa persemester dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 20.000 – Rp. 35.000.

3. *Shighat* (ijab dan qabul)

dalam jual beli merupakan suatu bentuk ungkapan dari ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. SDN 02 Turunrejo memperjualbelikan buku lembar kerja siswa melalui guru honorer kepada pembeli yaitu siswa. Hal ini mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan salah satu rukun jual beli yaitu *shighat*. Dalam praktiknya guru mengumumkan kepada siswa untuk membeli lembar kerja siswa dengan cara menghubungi guru-guru yang menjual lembar kerja siswa. Ijab qabul antara siswa dan guru dilakukan seperti transaksi-transaksi lainnya. Misal dengan perkataan “pak atau ibu guru saya ingin membeli buku lembar kerja siswanya”. Setelah itu siswa mendapatkan buku lembar kerja siswa yang telah dibeli.

⁸² H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

⁸³ Rahmat Syafei , *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 76.

4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Yang diperjualbelikan atau menjadi objek akad jual beli barang yang diperjualbelikan oleh pihak sekolah termasuk guru honorer yaitu buku lembar kerja siswa yang menjadi kebutuhan para siswa untuk acuan belajar.

Allah SWT befirman Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An Nisa Ayat 29
Bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".⁸⁴ (Qs. An-Nisa Ayat 29).

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, adanya lafal.⁸⁵ Ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Syarat sahnya jual beli harus terpenuhi baik itu tentang subjek, objek dan tentang lafalnya. Syarat sahnya jual beli tentang subjeknya, yaitu:

1. Berakal, dapat membedakan yang baik dan buruk, adapun orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Sedangkan yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

⁸⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet: II: Bandung: Sinar Baru ALgesindo, 2013), 278.

pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.⁸⁶

3. Keduanya tidak mubazir

Perkataan suka sama suka dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan. Adapun pernyataan keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4. Baligh⁸⁷

Ulama Mazhab Maliki mengatakan jual beli tidak memiliki kekuatan hukum apabila mengandung unsur paksaan tanpa hak, seperti paksaan untuk menjual barang tersebut atau paksaan karena suatu alasan yang mengharuskan seseorang itu menjual barangnya. Sama halnya dengan pendapat dari Mazhab Syafi'i apabila jual beli terdapat unsur paksaan maka dianggap tidak sah. Kecuali pada kasus paksaan karena sesuatu hal seperti seorang hakim yang mempunyai wewenang menuntut orang lain untuk menjual barangnya agar dapat membayar hutangnya. Keadaan pemaksaan ini hukumnya sah dan tidak mencatkan akad jual beli.

Namun Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain Baligh dan Berakal yaitu orang yang melakukan akad di dalam jual beli ini haruslah orang yang sudah dewasa atau cukup umur dan tidak sah akadnya orang

⁸⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet: I. Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73.

⁸⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet: I. Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73.

gila, orang yang mabuk begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin atau didampingi oleh walinya.⁸⁸

Menurut Hanafiyah jual beli ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua. Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain maka hukumnya nafidz, artinya bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitannya dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yaitu ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli yang disewakan atau digadaikan. Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli bathil, atau yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.⁸⁹

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut jumhur ulama jual beli yang dikategorikan sah (sahih) menurut hukum yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang dikategorikan tidak sah (batal) menurut hukum adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).⁹⁰

Jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka disebut jual beli bathil. Akan tetapi, jual beli apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut *fasid*. Disamping itu, jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli makruh.

⁸⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 270.

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 201.

⁹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Cet: I. Bandung: Pustaka Setia, 2011), 92.

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satunya baginya, misalnya “Fulan menjual pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, sebab yang dikecualikan jelas. Namun, jika yang dikecualikan tidak jelas (*majhūl*), jual beli tersebut batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli buku lembar kerja siswa meskipun terlihat murah dan biasa saja dari kalangan guru dan orang yang mampu untuk membayar namun, untuk masyarakat yang kurang mampu sangat membebani karena terdapat banyak mata pelajaran dan terdapat buku lembar kerja siswa. Praktik jual beli buku lembar kerja siswa belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam, karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya syarat dan rukun yang belum terpenuhi dengan apa yang sudah ada didalam syari'at Islam terutama dalam aturan fiqih. Mayoritas dari mereka kurang memperhatikan alur atau tata cara serta syarat-syarat yang sudah ditentukan.
2. Sekolah Dasar Negeri 02 Turunrejo dalam melakukan jual beli antara guru dan para siswanya belum memenuhi syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu antara lain haruslah orang yang sudah dewasa bukan orang gila, mabuk, begitu juga akadnya anak kecil. Dalam hal ini jumhur ulama mengatakan apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak atau dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah (batal).

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Diharapkan pemerintah menyediakan seluruhnya buku-buku mata pelajaran yang tercover dengan jelas, mengingat banyaknya siswa yang kurang mampu untuk membeli lembar kerja siswa ditengah-tengah kondisi pandemi ini.
2. Diharapkan pemerintah harus memberikan anggaran 20% untuk pengadaan buku-buku pelajaran.
3. Diharapkan mengganti dengan modul belajar yang lainnya secara efektif atau tidak sepenuhnya menggunakan lembar kerja siswa.
4. Selain membayar SPP orang tua wali terbebani dengan tambahan pembayaran lembar kerja siswa.

A. Penutup

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ini menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Sehingga penulis sadar akan kurang kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, dalam hati penulis tersirat suatu harapan bahwa semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab- Indonesia Lengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar Dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 4 Mazhab, cet.ke-4 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017).
- Abdurrahman As-Sa'adi, Syeikh. Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, Matan Imam Bazazar, (Baitul Afkar adDauliyyah).
- Ali, Zainuddin. Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Al-Wahhab, Abdul. Khalaf, Ilm Usul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Amru, Memantaskan diri Menyambut Bulan RAMadhan: Panduan Lengkap Menyambut Bulan Ramadhan Dari Sebelum Ramadhan Sampai Setelahnnya, (Tangerang: Kautsar Amru Publishing, 2018).
- Ash-Shiddieqy, Hasby. Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Askarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
- Aziz Dahlan, Abdul Dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichita Baru Van Hoeva, 2001), Jilid 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adilatuhu, (Depok Gema Insani, 2007),
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani 2011).

- Bungin, Muhammad Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002).
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-2.
- Dr. Amzir, Prof. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Farih, Amin. *kemaslahatan dan pembaharuan hukum islam*, (Semarang: Walisongo press, 2008).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Tentang Jual Beli Istishna'*, NO: 06/DSN MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Tentang Jual Beli Salam* NO: 05/DSN MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Akad Jual Beli*, NO: 110/DSN-MU1/IX/2017.
- Fauzan, Muhammad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017).
- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
- Herdiansyah, Herias. *metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cet 3, Jakarta: Humanika, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2015.
- Ibnu mas'ud, *fiqih mazhab syafii*, (Cet: I; Bandung: Pustaka Setia 2004).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hl. 161; alKasani, *Bada'i 'as-Shana V*, juz5.

- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal, 1457.
- M. Pudjiharjo dan Nur F. Muhith, Fiqh muamalah ekonomi syariah, (Malang: UB Press, 2019).
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2012).
- Moelong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2012.
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),
- Qardawi, yusuf. halal dan haram dalam islam, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 1993.).
- Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurumetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sahrini, Sohari. dkk Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Soemanto, Wasty. Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sudarto, Ilmu Fiqih (Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers 2008).

- Sulaiman, Rasyid. *fiqh Islam*, (Cet: II; Bandung: Sinar Baru ALgesindo, 2013).
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, (Cet: I. Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Syamsudin, Muhammad. *Penjelasan Tentang Jual Beli Dengan Akad Salam*, Jurnal Nu Onlin. 2018.
- Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2003).
- T.M Hasbi Ash-Shiediqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Wardi Muslich,Ahmad. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Bumi Aksara,2010).
- Wawancara Ririn, Banyutowo Rt: 04 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dafiqul fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.
- Wawancara Dafiqul Fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.
- Wawancara Dafiqul fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.
- Wawancara Dafiqul fuad, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 15 November 2021, Pukul 15.30 WIB.
- Wawancara Fitriana, Pucang Tengah, Pucangrejo, Rt: 02 Rw: 01, Kec. Pegandon, Kab. Kendal. Tanggal 13 November 2021, Pukul 10.00 WIB.
- Wawancara Fitriana, Pucang Tengah, Pucangrejo, Rt: 02 Rw: 01, Kec. Pegandon, Kab. Kendal. Tanggal 13 November 2021, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara kisworini, Ngemplak Turunrejo Rt: 03 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 08.30 WIB.

Wawancara kisworini, Ngemplak Turunrejo Rt: 03 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 08.30 WIB.

Wawancara Ririn, Banyutowo Rt: 04 Rw: 02, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 10 November 2021, Pukul 09.00 WIB.


Wawancara Irsyad, Klasemen Rt: 06 Rw: 03, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo. Tanggal 29 Desember 2021, Pukul 07.20 WIB.

Wawancara Fadjarwati, Ngemplak Turunrejo Rt: 02 Rw: 01, Kecamatan Brangsong, Kab. Kendal. Tanggal 28 Desember 2021, Pukul 18.40 WIB.

Widodo, Sugeng. Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, (Yogyakarta: Kaukaba anggota IKAPI, 2014).

Wildan Insani Fauzi, Fiqih, cet. ke-1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008).

LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurul Aini
2. Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juni 1996
3. Alamat Rumah : Jl. Muda Parsi C62
RT/RW : 002/006
Kel/Desa : Jatimakmur
Kecamatan : Pondok Gede
Kota : Bekasi
4. No. HP : 08164300488
5. E-mail : nurulainitasrif@gmail.com

B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Hudal Islam 2002-2008
 - b. Pondok Modern Daarul Hikmah, Tangerang 2008-2014
 - c. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2014-2021

Semarang, 24 Desember 2021



NURUL AINI
1402036009